



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI
RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH
NOMOR 143 TAHUN 2019
TENTANG
PETA JALAN SEBAGAI PEDOMAN DALAM MELAKSANAKAN PENELITIAN
PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA
WONOGIRI JAWA TENGAH TAHUN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA
WONOGIRI JAWA TENGAH





- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi Dosen dalam bidang penelitian dan berdasarkan pelaksanaan program kerja Unit Penelitian pada Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah akan melaksanakan Peta Jalan Sebagai Pedoman Dalam Melaksanakan Penelitian Dosen;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini Sebagai Pedoman dan arah kegiatan Peta Jalan Sebagai Pedoman Dalam Melaksanakan Penelitian pada Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut, perlu menetapkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah tentang Peta Jalan Sebagai Pedoman Dalam Melaksanakan Penelitian Pada Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah Tahun 2019.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Paraf			
Kasubbag. Akademik dan Kemahasiswaan	Kasubbag Umum	Kabag. AAKU	Waket. Bid. Akademik

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH TENTANG PETA JALAN SEBAGAI PEDOMAN DALAM MELAKSANAKAN PENELITIAN PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH TAHUN 2019.

Paraf			
Kasubbag. Akademik dan Kemahasiswaan	Kasubbag Umum	Kabag. AAKU	Waket. Bid. Akademik
			

- KESATU : Menetapkan nama-nama Dosen yang melaksanakan kegiatan Peta Jalan Sebagai Pedoman Dalam Melaksanakan Penelitian, dan keputusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 12 Juni 2019

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI
RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH



HESTI SADTYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI
RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH
NOMOR 143 TAHUN 2019
TENTANG
PETA JALAN SEBAGAI PEDOMAN DALAM
MELAKSANAKAN PENELITIAN
PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA
NEGERI RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA
TENGAH TAHUN 2019